

**FUNGSI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU
DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MUCHAMMAD ARIFIN

NIM. 02012681620045

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG


2020

**FUNGSI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU
DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA**


**Muchammad Arifin
NIM. 02012681620045**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan dinyatakan Lulus
Palembang, 14 Oktober 2020**


Pembimbing I


**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**

Pembimbing II




**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962013119890031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Arifin
NIM : 02012681620045
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, September 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Muchammad Arifin
NIM. 02012681620045

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"Hal jazaa-u-ihsaani ilaa-ihsaan(u)"

"Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (ar-Rahman: 60)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

"Faidzaa faragh tafangshabb"

"Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain". (Al-Insyirah: 7)

DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Kedua orang tuaku (Babe, Mak, Ayah dan Ibu) dan Istri serta Anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Rekan kerja dan kolega tercinta yang senantiasa memberikan ide-ide dalam penyelesaian tesis ini.
3. Para dosen-dosenku yang senantiasa membimbing dalam merampungkan tesis ini.
4. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas telah selesainya hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Fungsi Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Perkara Narkotika”.

Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.

Hasil penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai kekuatan mengikat dan fungsi surat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam penanganan perkara narkotika dan dapat memperluas wawasan bagi para akademisi sesuai dengan perkembangan dewasa ini, serta dapat memberikan informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang rekomendasi tim asesmen terpadu dalam perkara narkotika yang pengaturan mengenai mekanisme asesmen sebatas peraturan Kepala BNN sehingga tiak mengikat pihak Penyidik dari Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim, kemudian persyaratan perkara yang dapat dilakukan asesmen belum jelas diatur, yang sehingga belum standar operasional prosedur yang jelas, prakteknya masih tergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukumnya, oleh karenanya perlu diatur secara jelas Undang-undang, yang menjadi bahan revisi bagi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membina dan

mengarahkan dalam penulisan hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini serta staf akademik dan rekan-rekan.

Palembang, September 2020

Muchammad Arifin
NIM. 02012681620045

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan, kesehatan dan kelancaran kepada penulis.
2. Kedua orang tua dan Mertua saya Babe Muhammad Basuki dan Mamak Sasanti Perwita Dewi, serta Ayah Drs. H. Zulkiah A. Kohar dan Ibu Yustiana yang senantiasa mendoakan tesis ini selesai.
3. Istri saya Yuniartha Puspita Sari, A.Md. dan Anak-anak tercinta Muchammad Hanif Pratama dan Muchammad Fadlan Nugraha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menjadi penyemangat dalam merampungkan tesis ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya terhadap perbaikan dan penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Iza Rusmesten RS., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 Tesis sekaligus Dosen Pendamping Akademik yang selalu memotivasi dan sabar dalam membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya terhadap perbaikan dan penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh dosen pengajar, staf akademik, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja dan kolega yang selalu memotivasi dan membantu memberikan ide maupun saran dalam penulisan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
11. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, September 2020

Muchammad Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Kewenangan (<i>Grand Theory</i>)	13
2. Teori Pembuktian (<i>Middle Range Theory</i>)	15
3. Teori Peran (<i>Applied Theory</i>)	19
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
a. Pendekatan perundangan	26
b. Pendekatan kasus	27
c. Pendekatan analisis	28
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	29
a. Bahan hukum primer	29
b. Bahan hukum sekunder	31
c. Bahan hukum tersier	31
4. Penentuan Narasumber	31
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
a. Studi Kepustakaan	32
b. Studi Kasus	33
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SUBJEK HUKUM PERKARA NARKOTIKA, MEKANISME ASESMEN DAN SISTEM PEMBUKTIAN	35
A. Tinjauan umum tentang Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika selaku Subjek Hukum dalam Undang-Undang Narkotika	35
1. Penyalahguna Narkotika	35
2. Pecandu Narkotika	37
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika	38
B. Tinjauan umum tentang Pengertian, Peraturan, Mekanisme dan Metode Asesmen Narkotika	39
1. Pengertian dan Peraturan tentang Asesmen Narkotika	39
2. Keanggotaan Tim Asesmen Terpadu dalam Melaksanakan Asesmen Perkara Narkotika	45
3. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara Narkotika	46
4. Metode Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara narkotika	47
5. Proses Pelaksanaan Asesmen	52
6. Peraturan Pelaksanaan Asesmen	56
7. Formulir Isian untuk Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis	59
C. Teori dan sistem pembuktian menurut peraturan perundang-undangan	69
1. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia	69
2. Alat bukti Ahli, Surat dan Petunjuk dalam Pembuktian berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia	73
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 82
A. Kedudukan dan kewenangan Tim asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana Narkotika	82
B. Kekuatan mengikat surat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika	105
C. Fungsi surat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika	114
 BAB IV PENUTUP	 121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
 DAFTAR PUSTAKA	 125
LAMPIRAN – LAMPIRAN	129

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Teori	20
2. Kerangka Konseptual	24
3. Alur Pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Tahap Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkara yang diajukan Asesmen oleh Polres Pesisir Selatan	8
2. Perbandingan Antara Skrining dan Asesmen	55
3. Riwayat Perkara Asesmen Tahun 2017	92
4. Riwayat Perkara Asesmen Tahun 2018	96
5. Jumlah Perkara Narkotika Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	118

ABSTRAK


Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, guna mendukung hal tersebut pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur tentang pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan hal-hal dalam penulisan tesis kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu; bagaimana kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika, bagaimana kekuatan mengikat surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika dan apa fungsi surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung data empiris, menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam sistem peradilan pidana narkotika adalah tim yang mendapatkan wewenang secara delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah memberikan wewenang tersebut. Bahwa surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam sistem peradilan narkotika tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika. Mengenai fungsi surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam sistem peradilan narkotika adalah memberikan pengaruh besar dalam pembuktian perkara guna menentukan jenis pidana yang dijatuhkan apakah pidana penjara atau rehabilitasi.

Kata Kunci : Surat Rekomendasi; Tim Asesmen Terpadu; Narkotika.


Pembimbing I


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II


Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Article 127 paragraph (2) of UU No. 35 year 2009 concerning narcotics mandates that addicts and victims of narcotics abuse must do rehabilitation, in order to support this matter the National Narcotics Agency (BNN) has proposed a new law called the law of the National Narcotics Agency (BNN) No. 11 year 2014 concerning Procedures for Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse to Rehabilitation Institution related to the formation of the Integrated Assessment Team (TAT) established by the Head of the National Narcotics Agency (BNN). The above statements are then compiled and processed in order to make problem formulation, namely; what is the position and authority of the Integrated Assessment Team in the narcotics crime justice system, how does the binding power of the Integrated Assessment Team's recommendation letter in the narcotics crime justice system and what is the function of the Integrated Assessment Team recommendation letter in the narcotics crime justice system. This research is a normative study supported by empirical data, using quantitative research with inductive inference techniques. From discussion result shows that The Integrated Assessment Team (TAT) in the narcotics freedom justice system is a team that has full authority based on the laws and regulations that have given such authority. The recommendation letter from the Integrated Assessment Team (TAT) in the narcotics justice system does not have binding power for the Panel of Judges who examine and adjudicate cases against narcotics. The function of the recommendation letter from the Integrated Assessment Team (TAT) in the narcotics justice system have a major influence in the evidence of the case in order to determine the types of crimes handed down for the sake of trial or rehabilitation.

Keywords : Recommendation Letter; Integrated Assessment Team; Narcotics.


Pembimbing I


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II


Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Narkotika menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, namun permasalahan narkotika di Indonesia semakin kompleks dan menggurita, peredarannya bukan hanya berpusat di kota-kota besar saja tapi sudah merambah sampai ke pelosok desa, penggunaannya pun juga bukan dari kalangan berduit saja tapi sudah sampai kepada pelajar tingkat yang paling bawah atau masyarakat miskin, narkotika memang dapat menyerang kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja.¹

¹ Pelajar dan Bahaya Narkotika, Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi Tahun 2012, hlm.2.

Seperti halnya *life style*, narkoba di kalangan pelajar maupun masyarakat juga sedemikian maraknya. Dulu tren peredaran gelap narkoba hanya berlokasi di tempat-tempat hiburan, diskotik, cafe dan lain-lain, tetapi sekarang pelajar maupun masyarakat telah menggunakan sekolah dan rumah kost bahkan memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk transaksi narkoba.

Narkoba disalahgunakan sehingga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial dan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merambah dari pedesaan sampai melampaui batas negara yang akan merugikan perorangan maupun masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa).²

Pengaturan tentang Narkoba dan psikotropika di Indonesia awalnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Seiring perkembangan kedua undang-undang tersebut dianggap memberikan ancaman hukuman yang cukup berat

² INFODATIN, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, "Anti Narkoba Sedunia" 26 Juni 2017, ISSN 2442-7659, hlm. 1.

bagi produsen, pengedar maupun pemakainya, bahkan menyebabkan terjadi kriminalisasi terhadap subjek hukum selaku penyalahguna narkoba.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Pemerintah bersama DPR RI mengeluarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti dari UU No. 22 tahun 1997, namun masih tetap mempertahankan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tersebut telah memperberat ancaman pidana dan memperbesar denda serta menambah daftar jenis golongan Narkoba yang kian tahun semakin banyak zat psikoaktif yang baru yang dikemas dalam berbagai bentuk rupa untuk mengelabui masyarakat awam.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 127 yang menerangkan tentang tindak pidana penyalahguna narkoba sebenarnya telah mengamanatkan agar para pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun ketentuan rehabilitasi tersebut diletakkan pada ayat (2), sedangkan pada ayat (1) nya disebutkan pidana penjara.

Meskipun diurutkan ayat ke-2, namun masih berhubungan dengan ayat (1) nya yang mewajibkan hakim saat memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Pasal 54 UU Narkoba : Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pasal 55 UU Narkoba :
Ayat (1) : Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan

- Ayat (2) : Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan
- Ayat (3) : Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 103 UU Narkotika :
- Ayat (1) : Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat;
- a. Memutus untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah, atau
 - b. Memutus untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah
- Ayat (2) : Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pembuktian bahwa tersangka Sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna melalui proses asesmen. Proses asesmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi pecandu/korban penyalahguna Narkotika dari aspek medis maupun aspek social, dengan cara³:

1. Kegiatan Wawancara mencakup riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu Narkoba.
2. Kegiatan Observasi meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkoba baik verbal maupun non verbal.

³ Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotik, 2014, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, edisi revisi tahun 2014, hlm. 15.

3. Pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu / korban penyalahguna Narkotika.

Proses asesmen dapat dilakukan pada tahap penyidikan (asesmen diajukan oleh Penyidik) maupun saat penuntutan di persidangan (asesmen diajukan oleh Penuntut Umum maupun Hakim). Bilamana asesmen dilakukan pada tahap penyidikan, hasil asesmen ini merupakan bagian dari kelengkapan formil atas berkas perkara yang ditanganinya, namun bilamana asesmen dilakukan pada tahap penuntutan di persidangan, hasil asesmen ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam menuntut maupun Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Proses asesmen menjadi hal yang menarik untuk dibahas atau diteliti, mengingat ketentuan ini masih tergolong baru dan belum ada keseragaman dalam melakukan asesmen ini, adapun hal-hal yang dikatakan belum ada keseragaman dalam melakukan asesmen ini antara lain :

1. Kewajiban Penyidik mengajukan permohonan asesmen

Pada saat Penyidik dari Kepolisian melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana narkotika, maka keberadaan tim asesmen hanya bersikap pasif menunggu adanya surat permohonan untuk dilakukan asesmen, kalau ada yang mengajukan permohonan asesmen baru di proses, jika tidak mengajukan maka tim tidak mempunyai wewenang untuk dilakukan asesmen.

Dalam praktek, bilamana Penyidik sedang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana narkoba terutama yang terdapat pasal sangkaan berupa pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tidak ada kewajiban bagi Penyidik dari Kepolisian untuk mengajukan permohonan asesmen terhadap tersangka, sehingga tidak semua penyidikan atas pasal penyalahgunaan narkoba ini ditindaklanjuti pada permohonan asesmen, hal ini tentu menjadi celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyimpangan yang berdampak pada penilaian subjektifitas atas masing-masing perkara, belum ada ketentuan baku atau standar operasional prosedur mengenai kewajiban penyidik yang menangani perkara narkoba yang ada pasal sangkaan penyalahguna narkoba wajib / harus mengajukan permohonan asesmen bagi tersangka (sebagaimana kewajiban aparat penegak hukum (Penyidik/Penuntut umum/Hakim) untuk melakukan Diversi pada setiap tahapan penanganan perkara yang melibatkan tersangkanya anak di bawah umur).

2. Kapan batas waktu mengajukan permohonan asesmen pada tahap penyidikan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkoba nasional Nomor 11 Tahun 2014, pada Pasal 14 ayat (1) mewajibkan bagi penyidik untuk mengajukan permohonan asesmen paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan tersangka.

Dalam praktek ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 tersebut seolah-olah hanya mengikat bagi penyidik yang bernaung di instansi BNN saja dan tidak mengikat bagi penyidik dari Kepolisian, sehingga masih ditemukan Penyidik dari Kepolisian yang setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tidak menyampaikan hak-hak tersangka kepada tersangka maupun keluarga tersangka mengenai permohonan asesmen.

Berikut data pengajuan asesmen dalam penanganan perkara penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Pesisir Selatan tahun 2017, yaitu :

Tabel 1.1.

Perkara yang diajukan Asesmen oleh Polres Pesisir Selatan

No	Nama Tersangka	Pasal sangkaan	Waktu penangkapan	Pengajuan asesmen
1	Afrian Eko Pgl Eko Bin Hermansyah	Perkara <i>split-zing</i> yang terdapat	Tanggal 01 Oktober 2017 s/d 04 Oktober 2017, kemudian	Tanggal 19 Oktober 2017
2	Wanda Ozia Lindri Putra Pgl Wanda	sangkaan pasal 127 ayat (1) huruf	perpanjangan penahanan tanggal	

	Begor Bin Nasrul	UU RI No. 35 tahun	04 Oktober 2017 s/d 07 Oktober	
3	Dedi Putra Pgl Jejung Bin Sawir	2009 tentang narkotika.	2017.	

Sumber : Hasil wawancara dengan Andi Indra, SH. Selaku Kanit Reskrim Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2018.

Rentang waktu ini menjadi celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyimpangan yang berdampak pada penilaian subjektifitas Penyidik atas perkara tersebut, mengingat ketentuan ‘asas praduga tidak bersalah’ ini tidak berlaku bagi Penyidik karena saat Penyidik menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana atau mengenakan pasal sangkaan terhadap tersangka pada hakekatnya Penyidik telah mempunyai keyakinan atas adanya bukti permulaan cukup yang membuat terang suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dan tersangkalah pelakunya, untuk hal yang sama Penyidik yang telah berkeyakinan tersangka Afrian Eko Pgl. Eko Bin Hermansyah bersama kedua rekan tersangka tersebut diduga bersalah menyalahgunakan narkotika maka Penyidik seharusnya langsung mengajukan permohonan asesmen pada waktu 1x24 jam setelah penangkapan yaitu antara rentang waktu tanggal 01 – 05 Oktober 2017.

3. Kemampuan personal Tim dan metode asesmen yang digunakan

Tim asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari Tim hukum yang berasal dari Aparat penegak hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang

ditunjuk berdasarkan surat perintah atasan masing-masing) dan dari Tim Medis yaitu dokter yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari BNN Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam penunjukan menjadi tim asesmen ini harusnya terdapat kriteria yang wajib dimiliki sebagai tolok ukur dasar kemampuan dari masing-masing personal anggota tim, namun prakteknya bilamana kriteria tersebut tidak ada atau tidak dimiliki maka tetap saja ditunjuk menjadi tim asesmen.

Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan asesmen terhadap tersangka / klien hanya berupa wawancara tanya jawab berdasarkan formulir yang telah dituangkan dalam lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014, dan ini biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu hari saja (jam kerja kurang lebih sekitar 2 jam) dan dalam sehari tersebut biasanya dilakukan lebih dari satu kali asesmen untuk tersangka / kasus yang berbeda. Tentu metode ini menjadikan hasil rekomendasi tim kurang akurat dan kurang efektif, bahkan dapat disimpulkan terkesan bersifat penilaian subjektifitas dari masing-masing tim asesmen.

Seharusnya metode asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu menggunakan kajian asesmen yang telah teruji dan terstandar metodenya dan sudah jelas apa tujuan dari pelaksanaan asesmen tersebut kemudian dapat diadopsi menjadi suatu regulasi sehingga dapat menjadi keseragaman dalam proses asesmen bagi semua pelaksananya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka saya akan memberikan judul tesis sebagai salah satu syarat kelulusan, dengan judul **“FUNGSI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penulisan ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana Narkotika?
2. Bagaimana kekuatan mengikat surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan Pidana Narkotika?
3. Apa fungsi surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bidang hukum pidana, khususnya terbatas pada Fungsi Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan perkara pidana Narkotika. Ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tahun penelitian 2017

sampai dengan tahun 2019, sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum pidana adalah sistem peradilan pidana.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana Narkotika.
2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan Pidana Narkotika.
3. Untuk menganalisis fungsi surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengaturan mekanisme asesmen bagi penyalahguna Narkotika yang lebih relevan dan tidak melanggar privasi hak asasi manusia.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan koreksi dan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan mekanisme asesmen bagi penyalahguna Narkotika yang lebih relevan dan tidak melanggar privasi hak asasi manusia.

- 1) Bagi pemerintah, dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan sebagai upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam mekanisme asesmen bagi penyalahguna Narkotika;
- 2) Bagi aparat penegak hukum, dapat menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan asesmen bagi penyalahguna Narkotika dan menghindari pelanggaran terhadap privasi hak asasi manusia;
- 3) Bagi masyarakat sipil, dapat menjadi acuan untuk lebih berperan serta aktif dalam melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan asesmen bagi penyalahguna Narkotika yang lebih relevan dan tidak melanggar privasi hak asasi manusia.

F. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory* (Teori Kewenangan)

Istilah wewenang seringkali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Menurut Henc Van Maarseveen, mengkaitkan istilah wewenang dengan kekuasaan hukum, yang sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen yaitu⁴:

- Pengaruh, yang berarti bahwa maksud penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- Dasar hukum, yang berarti bahwa wewenang itu wajib merujuk pada dasar hukum yang mengaturnya.

⁴ Henc Van Maarseveen yang disadur dari bukunya Philipus M. Hadjon; Tatiek Sri Djatmiati; G.H. Addink; J.B.J.M. Ten Berge, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm.10.

- Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Adapun cara untuk memperoleh wewenang, dalam ranah hukum administrasi, terdapat dua cara yaitu secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, karena mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi.

Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang Pemerintahan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil bahkan termasuk wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*), sedangkan delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegataris*) termasuk wewenang untuk membuat *besluit*/keputusan, sehingga wewenang tersebut beralih menjadi tanggung jawab pihak lain (*delegataris*) tersebut⁵. Adapun syarat-syarat delegasi sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

⁵ *Ibid.* hlm. 13.

- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Adanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁶

Mandat merupakan suatu penugasan dari pejabat yang memberi mandat kepada bawahan yang menerima mandat, dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat. Atas dasar itu penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha Negara (pasal 1, 12 UU Nomor 5 tahun 1986 Jis UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009)⁷

2. *Middle Range Theory* (Teori pembuktian)

Dalam membuktikan apakah tersangka atau terdakwa merupakan korban, pecandu atau penyalahguna narkoba perlu dipelajari teori pembuktian dalam hukum pidana. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁸

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih asa Sukses, 2011, hlm.28.

sidang pengadilan. Adapun teori pembuktian hukum pidana terbagi dalam 4 (empat) sistem yaitu:

- a. *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini mendefinisikan bahwa keyakinan hakim dalam menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut⁹. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁰
- b. *Conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* atau alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹¹
- c. *Positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.186-187.

¹⁰ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.11.

¹¹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 187.

tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹²

- d. *Negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Sistem ini menggabungkan dua unsur yaitu unsur ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim yang menjadi satu unsur dan tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.¹³

Berdasarkan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus

¹² Ibid, hlm. 190.

¹³ Hendar Soetarna, *Op.Cit.* hlm. 41.

didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:¹⁴

- a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi.
- b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
- c. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu:
 - Pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembedah dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembedah pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa.
 - Kedua hal yang bersifat subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk berdasarkan hal-hal mengenai diri terdakwa, maksudnya adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*).

3. *Applied Theory* (Teori Peran)

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 32-34.

Bahwa untuk mengetahui fungsi suatu surat dalam sistem peradilan pidana, perlu dipelajari mengenai posisi dan pengaruh dari surat tersebut, kombinasi dari posisi dan pengaruh tersebut disebut sebagai peran. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Teori peran adalah suatu teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak ‘mumpuni’ dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai ‘tak menyimpang’ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹⁶

- a. Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, yang terbagi dalam dua golongan yaitu aktor atau pelaku (orang yang sedang berperan menuruti suatu peran tertentu) dan target /


¹⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 4.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 215.

sasaran atau orang lain (orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya).

- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Bagan 1
Kerangka Teori



G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep – konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁷ Adapun istilah yang digunakan sebagai batasan dari penelitian ini adalah :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

1. Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.
2. Rehabilitasi menjadi alternatif bentuk pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan memulihkan keadilan karena dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan¹⁸.
3. Prinsip dasar *restorative justice* menurut pendapat Taufik Makarso antara lain: 1). Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 2). Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); 3). Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil¹⁹.

¹⁸ Ratna WP, “Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba-Rehabilitasi Versus Penjara”, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 109.

¹⁹ Taufik Makarso, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013, hlm. 33

4. Asesmen menurut pendapat ahli Bomstein dan Kazdin memiliki definisi kegiatan mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, memilih dan mendisain program treatment, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus serta mengevaluasi hasil – hasil umum dan ketepatan dari terapi²⁰.
5. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat / obat yang berasal dari tanaman / bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan / perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur melawan hukum merujuk pada pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apabila narkotika digunakan tanpa hak atau izin dari pihak terkait maka memenuhi kategori sebagai penyalahguna.
7. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan

²⁰ <http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 23.30 Wib.


atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

8. Ketergantungan narkotika menurut pasal 1 ayat (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
9. Korban penyalahgunaan narkotika menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama adalah seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam.
10. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana²¹.
11. Syarat pemidanaan terbagi dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocokkan rumusan delik, melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya

²¹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

(kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim²².

Bagan 2
Kerangka Konseptual



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 222.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian hukum secara normatif guna menemukan kebenaran logika hukum dari sisi normatif. Bertolak dari norma hukum positif yang berlaku kemudian dilakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam tesis ini, apakah norma hukum positif tersebut sudah lengkap atau belum dalam memenuhi azas-azas kepastian hukum didukung dengan bahan yang ditentukan dalam penelitian ini kemudian diinventarisasi, diidentifikasi dan diklarifikasi sebagai hukum.

Penelitian hukum jenis normatif ini merupakan penelitian yang berdasarkan perilaku nyata (*in action*) setiap masyarakat sebagai bentuk dampak keberlakuan hukum normatif²³. Metode penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tentang adanya tim asesmen terpadu dalam perkara Narkotika yang mengeluarkan produk berupa surat rekomendasi apakah klien layak atau tidak direhabilitasi,

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

dengan cara menganalisa suatu metode/mechanisme asesmen, sistematika asesmen serta pemikiran tertentu terhadap fakta hukum melalui suatu kegiatan ilmiah guna mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dari adanya surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan perkara narkoba.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Untuk itu, peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); kedua, *all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum); ketiga, *systematic* (disamping

bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif itu juga tersusun secara hierarkis).²⁴

Adapun norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah norma hukum positif yang berhubungan dengan pengaturan dan mekanisme tim asesmen terpadu dan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta fungsi dan kekuatan mengikat surat rekoemendasi dari Tim Asesmen Terpadu terkait pembuktian dalam hukum acara pidana, baik norma hukum yang timbul karena bentukan undang-undang, yang muncul melalui putusan hakim (yurisprudensi) maupun yang muncul dari kebijakan penegak hukum.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi.²⁵

²⁴ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya Haryono, hlm. 249.

²⁵ *Ibid*, hlm. 268.

Adapun penelitian ini dengan kategori *Non Judicial Case Study* yaitu merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik, sehingga tidak ada campur tangan dengan Pengadilan.²⁶

Adapun kasus yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah pasien yang di lakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Provisni Sumatera Barat antara tahun 2017 – 2019, khususnya yang berasal dari penyidikan pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

c. Pendekatan analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu: *pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum positif yang bersangkutan; dan *kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan

²⁶ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 02 September 2018 jam 15.15 Wib.

²⁷ Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 256.

konsep, teori maupun informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya kemudian didukung fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki²⁸, antara lain :
 - a) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
 - f) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- g) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- j) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian²⁹. Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, kasus-kasus hukum dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Penentuan Narasumber

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama³¹. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari

²⁹ Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 296.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 121.

populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, jika sampel sudah homogeny baru dapat diteliti sehingga identik dengan populasi.³²

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode penentuan dan pengambilan narasumber berdasarkan atas pertimbangan keterkaitan masalah serta maksud dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan metode tersebut maka yang menjadi sampel wawancara dan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang pernah menangani perkara narkoba yang terdapat surat rekomendasi tim asesmen terpadu di Pengadilan Negeri Painan, yaitu:

- a) Tim Asesmen Terpadu dari BNNP Padang, Sumatera Barat 1 orang
- b) Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 1 orang
- c) Hakim Pengadilan Negeri Painan 1 orang
- d) Penyidik dari Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat 1 orang.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi kasus.

- a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 147.

penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

b) Studi Kasus

Studi kasus dilakukan dengan cara wawancara para narasumber yang telah menangani perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Painan atas nama Afrian Eko Pgl. Eko Bin Hermansyah, dkk (nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Pnn dan 3/Pid.Sus/2018/PN.Pnn) serta atas nama Alazis Chandra Andika Pgl. Azis Bin Aljupri (nomor register perkara 21/Pid.Sus/2019/PN.Pnn).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut yaitu dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai:

- a) Kedudukan dan wewenang Tim Asesmen Terpadu,
- b) Kekuatan mengikat surat rekomendasi tim asesmen terpadu (TAT) dari sudut pandang Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkoba.

- c) Fungsi surat rekomendasi tim asesmen terpadu (TAT) yang mempengaruhi pertimbangan putusan Majelis hakim dalam penentuan jenis tindak pidana yang dijatuhkan apakah pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berisi jawaban yang merupakan fakta atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah keseluruhan yang dilandasi dan didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*reliable*) dan tepat waktu (*timeliness*).

Data yang telah terkumpul dianalisa untuk mendapatkan permasalahan yang jelas untuk dibahas selanjutnya data yang telah ada diperbandingkan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuatan dan fungsi surat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam perkara tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-2.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Rosdakarya, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

- Lexy Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.2.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon; Tatiek Sri Djatmiati; G.H. Addink; J.B.J.M. Ten Berge, 2012, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Berita Penerbit, Jakarta, Cet. Ke-7.
- Ratna WP, 2017, “*Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika-Rehabilitasi Versus Penjara*”, Legality, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cet.Ke-2.
- Taufik Makarso, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-1.

Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.

Y.P. Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Modul, Makalah:

Badan Narkotika Nasional, 2012, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.

Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotik, 2014, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, edisi revisi tahun 2014.

INFODATIN, 2017, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, "Anti Narkoba Sedunia" 26 Juni 2017, ISSN 2442-7659.

Pelajar dan Bahaya Narkotika, 2012, Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi Tahun 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. Website:

- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 02 September 2018 jam 15.15 Wib.
- <http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 23.30 Wib.